



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh:

**ANDI SATRIANI AS
B 111 06 040**

SKR-H10
SAT
t

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

OLEH

ANDI SATRIANI AS

B111 06 040

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SATRIANI AS

B111 06 040


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP : 19590317 198703 1002

Sekretaris


Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Mengetahui,
A.n. Dekan I
Pembantu Dekan I




Prof. DR. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP: 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ANDI SATRIANI. AS**

Nomor Induk : **B 111 06 040**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing II



Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI SATRIANI AS.**
Nomor Induk : **B111 06 040**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Pencurian dengan Kekerasan**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
501081990021001



ABSTRAK

Andi Satriani, AS, Nomor Pokok BIII 06 040, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, dengan Pembimbing I, Muhadar, Pembimbing II, Amir Ilyas

Masalah pencurian dengan kekerasan dewasa ini semakin dirasakan akibatnya dan sangat meresahkan masyarakat, baik yang terjadi di kota-kota besar maupun yang sampai ke pelosok-pelosok di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kaitan ini, masyarakat Kabupaten Pinrang sama sekali tidak terlepas dari keresahan tersebut, terlebih karena masalah ini telah menjadi masalah nasional yang dirasakan semakin sulit dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali.

Untuk mengetahui lebih lanjut persoalan ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang, berusaha mendapatkan data serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait sebagai bahan untuk mengetahui tentang delik pencurian dengan kekerasan, tentang faktor-faktor penyebab, akibat-akibat serta upaya yang ditempuh dalam menanggulungnya.

Untuk menekan semakin berkembangnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang, selain usaha-usaha yang bersifat preventif berupa fungsi Binmas dikedepankan, mengadakan rasia atau operasi, menggalakkan pos kamling, juga dilakukan usaha-usaha yang bersifat represif, untuk itu dibutuhkan kesadaran lembaga pengadilan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dengan demikian, walaupun delik pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilenyapkan sama sekali, akan tetapi kita berusaha untuk menekan perkembangannya sekecil mungkin, dan memperbaiki pelaku agar ia dapat kembali sebagai anggota masyarakat dan menjadi insan yang baik dan berguna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis, sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa rampungnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Andi Suddini Pasinringi dan Ibunda Hj. Kasturi Salam yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini pula penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang stinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin di lingkup Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
3. Ketua bagian Hukum Pidana dan para dosen pada bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu beliau dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
5. Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membagi ilmu, pengetahuan, dan motivasi kepada penulis.
7. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang beserta semua jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

8. Saudara-saudara serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya angkatan Eksaminasi 06 yang telah memberikan bantuan motivasi dan doa restunya kepada penulis.
9. Teman-teman KKN, DPL, MPL saya dikantor Imigrasi kelas I Makassar (Ulfa, firman, grace, niar, dewi, A. Kalsum, V3, k' cheri, k' arif, fajrin, nardin, oland, marwan dan sinta yang telah banyak memberikan pengalaman dan motivasi serta kenangan KKN yang akan selalu penulis ingat.
10. Khusus kepada mahe (Sudarman) yang sangat memberikan inspirasi, motivasi, serta bantuannya yang tak terhingga dan tidak terhitung lagi, dengan segenap ketulusan hati dan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis dalam membantu segalanya baik moril maupun materil serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudaraku Andi Satriadin. AS. S.kom, K' Kartini S.Pd dan sahabat-sahabatku (V3, AAT, Anhy), sepupu-sepupuku yang imut-imut (Idha, Rhya dan Cunni) yang telah membantu dan menemaniku selama perkuliahan dan telah menerimaku dengan segala kekuranganku.
12. Keluarga besar H. P. Abd. Salam dan Hj. P. Nutta, dan keluarga besar H. A. Pasinringi atas doa dan dukungannya.

13. Keluarga besar Mahe (Sudarman), Nenek Ambo dan Ny. , Om Damang dan Ny., Sudarmi, tika, Suwandi, Nurul Regita, Aju, Memmenk, atas doanya.
14. Anak-anak Zig_Zag (Imma, kharisma, a.dala, diana, viank, amir) dan teman-teman SMAN 1 Duampanua, khususnya buat echa dan puyu, ramlah nasir, thanks atas dukungan dan doanya ya sob....
15. Para guru SMAN 1 Duampanua, SMPN 1 Duampanua, SDN 46 Lampa, dan SDN 175 (unggulan) Duampanua, terimakasih atas segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang selama ini diberikan kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali do'a dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca. AMIN.

Wassalam

Makassar, 25 April 2010

Andi Satriani. AS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	6
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
C. Pengertian Delik dan Unsur-Unsumya	10
D. Jenis Pencurian dan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan	13
1. Jenis Delik Pencurian.....	13
2. Delik Pencurian Dengan Kekerasan	19
E. Teori Sebab-Sebab Kejahatan	27
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Pencurian Dengan Kekerasan di Kabupaten Pinrang dari Tahun 2005 – 2009	50
B. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Dengan Kekerasan.....	56
C. Upaya Penanggulangan Delik Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Pinrang	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan sekarang ini masih dititik beratkan pada bidang ekonomi, tetapi tidak berarti bidang-bidang lainnya diabaikan, namun harus juga ditingkatkan salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang hukum. Oleh karena baik sebagai peraturan tingkah laku masyarakat yang diciptakan berdasarkan gejala-gejala sosial yang ada didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, sehingga diharapkan terciptanya tata tertib masyarakat sebagaimana yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yakni suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan damai.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tidak akan berhasil sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi didalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan akan tetap ada. Kejahatan nampaknya makin hari makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operandi yang digunakan semakin canggih dan sarana yang mendukung untuk

memudahkan kejahatan itu. Situasi dan kondisi tersebut bila ditelusuri bukan berarti tidak ada pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi, melainkan peristiwa kejahatan yang terjadi senantiasa mendapatkan perhatian yang serius baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi dukungan masyarakat, namun secara operasional penyelesaiannya belum memuaskan.

Masalah kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sering terjadi. Jenis kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku II KUHP dan salah satu diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pinrang yang semakin meresahkan dan mengganggu masyarakat, serta membawa korban yang tidak sedikit jumlahnya baik berupa harta benda maupun korban jiwa. Pencurian dengan kekerasan sangat besar pengaruhnya didalam masyarakat yang utamanya dari segi-segi dampak negatif yang ditimbulkan, hal ini terlihat disatu segi orang yang dirugikan atau disengsarakan sedangkan dilain pihak pencuri melaksanakan kehendaknya guna memenuhi keinginannya.

Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Pinrang, aparat keamanan nampaknya tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan banyak delik pencurian dengan kekerasan sudah semakin meningkat dan

meresahkan masyarakat sehingga menarik untuk diteliti sampai sejauh mana hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas masyarakat.

Pencurian juga merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat di Kabupaten Pinrang. Kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi korban sendiri, mengganggu ketertiban apalagi jika disertai dengan ancaman kekerasan.

Dalam menangani situasi tersebut di atas, aparat kepolisian pun telah mengambil langkah pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan. Langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain dengan mengadakan operasi/razia, bimbingan, penyuluhan, menggalakkan pos siskamling dan berbagai upaya pencegahan lain yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis membatasi masalah yang sekaligus mencari pemecahan masalah yang menyangkut tentang delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan lebih terarah maka penulis membatasi diri pada permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong seseorang melakukan delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah pencurian kekerasan, khususnya di Kabupaten Pinrang.
2. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi kepolisian dalam penanggulangan delik pencurian dengan kekerasan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada almamater sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan kekerasan.
4. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam mengadili pelaku delik pencurian dengan kekerasan dapat memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya.
5. Untuk memberikan masukan bagi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Abduisyani (1987 : 6), mengartikan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan". Penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata *Crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu kejahatan dan penjahat".

Bonger (Muliadi Mus, 2004 : 6-8), mengemukakan bahwa :

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".

Lebih lanjut beliau membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. Sosial kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.

3. Kriminalistik adalah (*police scientific*) adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Selanjutnya J. M. Van Bammelen (Muliadi Mus, 2004 : 8), mengemukakan bahwa "kriminologi sesungguhnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab-sebab yang merugikan asusila".

Nonch dan Grat Van Heuvel (Muliadi Mus, 2004 : 8-9), secara berturut-turut mengemukakan pengertian kriminologi yang diberikan oleh beberapa sarjana Barat antara lain :

1. Sutherland, merumuskan kriminologi "sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, termasuk dalam bidang kriminologi adalah bentuk undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran itu".
2. Michael dan Adler, merumuskan kriminologi "sebagai keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat daripada penjahat lingkungan mereka dan secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh anggota masyarakat".
3. Wood, berpendapat bahwa "istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat".
4. Sellin, merumuskan kriminologi "sebagai ajaran riil, yaitu baik fisik maupun psikis dari gejala perbuatan jahat".
5. Saver, mengartikan kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya, sasaran penelitian kriminologi, pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua, kriminalitas dalam hidup dan berbangsa".
6. Constant, memandang kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan empirik yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (etiologi). Untuk itu diperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor individual dan psikologis".

7. Vrijj, merumuskan kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan-perbuatan apakah perbuatan jahat itu, tetap selanjutnya mengenai sebab dan akibat-akibat".

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dan pakar hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan serta upaya penanggulangan kejahatan.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Sebagaimana menurut Edwin H. Sutherland (Muliadi Mus, 2004 : 12-13), mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang meliputi :

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan.
3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, tetapi Sutherland memasukkan hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Selanjutnya W. H. Negel (Soerjono Soekanto, 1986 : 7-8), mengemukakan bahwa :

"Setelah perang dunia II , bidang kriminologi jelas tersebar, kriminologi modern tidak hanya semata-mata etimologi kejahatan tetapi juga termasuk viktimologi secara cepat melebur, yang dimulai sejak tahun 1950an. Kriminologi tidak dapat lagi dipraktekkan tanpa memperhitungkan hubungan (atau bahkan interaksi) antara penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik itu

merupakan korban personal atau impersonal, sosiologi hukum pidana juga memperluas ruang lingkup kriminologi".

Selanjutnya Martin L. Haskell dan Lewis Yebionsky (Soerjono Soekanto, 1986 : 8), mengemukakan ruang lingkup kriminologi bahwa :

Kriminologi sebagai sarana studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat. Pengertian diatas mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan dan perubahan sosial.

Secara lebih luas, G. P. Hoefnagels (Soerjono Soekanto, 1986 : 8), memberikan gambaran tentang ruang lingkup kriminologi sebagai berikut :

"Kriminologi umum menempati kedudukan sentral sebagai etiologi kejahatan dan kebijakan pidana yang di dukung, disatu pihak, oleh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sekutu yang telah mandiri oleh karena mencakup bidang khusus, dilain pihak bidang-bidang penetapan memberikan baha-bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi. Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan titik pandang serta konsep-konsep yang dapat digunakan dalam penelitian".

Pendapat yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels di atas, ditanggapi Soerjono Soekanto (1986 : 8), bahwa :

"Gambaran tersebut dikemukakan untuk menunjukkan rumusan kriminologi yang diperluas, yakni sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum, yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dan kriminalitas dan diskriminalisasi. Situasi kejahatan, penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan diantara sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi dan tanggapan masyarakat oleh pihak lain di luar kalangan penjahat itu sendiri".

Berdasarkan tentang uraian beberapa pengertian dan ruang lingkup kriminologi yang dikemukakan para pakar kriminologi di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa sebab-sebab kejahatan (*Etimologi of Crime*), yang meliputi penologi dan politik kriminal yaitu ilmu pengetahuan terhadap pelaku dan sarana-sarana yang dipergunakan atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana si pelaku.

C. Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya

Istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delict, delicta* atau *delictum*. Delik adalah merupakan istilah tehnik yuridis yang hingga saat ini dikalangan Sarjana Hukum belum ditemukan persamaan pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesia, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal istilah *strafbaarfeit* tersebut banyak dipakai oleh Sarjana Hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan mengenai istilah *strafbaarfeit* disebabkan belum ada terjemahan resmi *wetboek van strafrecht* dari bahasa Belanda kebahasa Indonesia A. Zainal Abidin Farid (1983 : 4) memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.

Moeljatno, (Rusli Effendy, 1986 : 47) merumuskan Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Rusli Effendy, (1986 : 55) merumuskan peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana sebabnya saya memakai hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis.

Tresna (Rusli Effendy, 1986 : 53) merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

"Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pembedaan".

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Bertitik tolak dari diatas, maka unsur-unsur delik adalah sebagai berikut:

1. Merugikan kepentingan umum.
2. Adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
3. Pelakunya dikenakan pidana.

Dalam usaha peninjauan terhadap anasir-anasir peristiwa pidana, beberapa aliran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana berikut ini akan dilihat penjelasannya.

Pandangan monistis, (Andi Zainal Abidin Farid, 1983 : 46) merumuskan bahwa semua unsur pidana adalah sama dengan syarat

pemidanaan orang yang melakukan peristiwa pidana dengan memperhatikan semua unsur peristiwa pidana.

Adapun unsur-unsur delik menurut pandangan Monistis, (Andi Zainal Farid, 1983 : 47) adalah :

- a. Mencocoki rumusan delik.
- b. Adanya sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada dasar pemaaf.
- d. Adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa.

Selanjutnya menurut aliran dualistis, (Andi Zainal Farid.1983 : 47) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang).
- b. Perbuatan itu melawan hukum.
- c. Tidak ada dasar pembenar

Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuatan dan unsur perbuatan.

1. Unsur pembuatan meliputi :

- a. Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa
- b. Dapat dipertanggungjawabkan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur perbuatan meliputi :

- a. Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Menurut Rusli Effendy, (1986 : 55) menyatakan bahwa :

"Pemisahan antara unsur pembuat dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disarankan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis".

D. Jenis Pencurian dan Delik Pencurian Dengan Kekerasan

1. Jenis Delik Pencurian

Setelah dibahas mengenai delik pencurian dan unsur-unsurnya maka pada bagian ini akan dikemukakan jenis-jenis delik pencurian sebagai suatu kejahatan sebagaimana telah diatur dalam buku II bab XXII KUHP. Pada dasarnya delik pencurian itu ada lima jenis yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP merupakan bentuk dasar pencurian, dan untuk lebih mengetahui apakah suatu pencurian tergolong kedalam pencurian biasa atau bukan perlu diperhatikan unsur-unsurnya.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan mengambil
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Perbuatan mengambil ialah dengan sengaja menempatkan barang tersebut didalam kekuasaannya, artinya pada waktu itu ia mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang itu telah berada dalam kekuasaannya. Suatu barang artinya barang yang berwujud ataupun barang yang dapat bernilai ekonomi contohnya aliran listrik.

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP Nomor 4 begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan pidana denda sebanyak dua ratus lima puluh rupiah.

Soesilo (1988 : 252-253) memberikan komentar tentang pencurian ringan sebagai berikut :

- 1) Pencurian biasa asal harganya barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan
- 3) Pencurian dengan maksud ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya jika ;
 - a) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa batas pencurian ringan adalah hanya barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus

lima puluh rupiah dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

c. Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri supaya tetap ditangani.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
 - b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
 - c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;
- 3) Jika perbuatan yang menyebabkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan atau tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukum.

- 2) Jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menuntut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak, dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.
(KUHP 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

Di dalam Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan yang masih utuh, jadi hubungan suami istri dalam hal ini tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi apabila hubungan itu sudah tidak utuh lagi dalam arti telah terjadi pemisahan meja dan tempat tidur antara suami dan istri menurut KUH Perdata, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku.

Dengan rumusan Pasal 367 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua ketentuan utama yang diatur yaitu :

- 1) Ditiadakannya penuntutan pidana, jika pencurian adalah suami atau istri yang masih terikat sepenuhnya dalam perkawinan dengan yang kecurian.
- 2) Ditentukannya pencurian keluarga sebagai delik aduan relatif, jika pencuri adalah :
 - a) Suami atau istri yang tidak terpisah meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta benda menurut BW.
 - b) Keluarga sedarah dalam garis lurus atau dari yang menyimpang sampai derajat kedua atau

- c) Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

Ketentuan yang tersebut pada nomor satu tidak dapat dilakukan penuntutan karena dalam BW dikenal lembaga harta bersama sebagaimana yang dikenal dalam hukum dengan *gono gini* (Jawa) *bali reso* (Bugis) *cakkarak* (Bugis Makassar), sehingga harta kekayaan keluarga merupakan harta kekayaan bersama, dan pemilikan ini sangat khusus sifatnya berdasarkan alam kesusilaan.

Oleh karena itu maka sulit untuk menetapkan barang-barang milik suami dan barang-barang milik istri sudah bercerai sedangkan harta belum terpisah, maka kalau salah seorang (suami atau istri) mengambil seluruhnya barang itu maka terjadi pencurian, karena barang itu sebagian milik orang lain.

Pada ketentuan nomor dua diatas, jika suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur menurut KUH Perdata atau terpisah kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat kedua hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan, tanpa ada pengaduan, maka tidak dapat diadakan penuntutan, sekalipun perbuatan itu masuk delik pencurian.

Pada prinsipnya jika terjadi delik pencurian maka polisi, kejaksaan dan pengadilan, tanpa permintaan dari sanksi korban itu, segera bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing dalam

melakukan pemeriksaan, penuntutan dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti melakukan pencurian. Jika terjadi pencurian dalam keluarga tersebut diatas hanya dapat dituntut atas pengaduan dari keluarga sendiri. Delik semacam ini disebut delik aduan.

Delik aduan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu :

- 1) Delik aduan mutlak adalah delik aduan yang dalam keadaan apapun juga, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari yang dirugikan seperti Pasal 310 c, 319 KUHP dan Pasal 284, 287, 332, dan 352 (2) KUHP.
- 2) Delik aduan relatif adalah delik aduan yang dapat dilakukan penyidikan walau belum ada pengaduan, tetap tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari tertentu yang dirugikan, seperti dalam Pasal 367, 371, 376, dan 394 KUHP.

Dari uraian tentang unsur-unsur delik dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang);
- 2) Perbuatan melawan hukum ;Tidak ada dasar pemaaf ;
- 3) Adanya kesalahan yang berupa dolus dan culpa ;
- 4) Tidak ada dasar pembenar.

2. Delik Pencurian Dengan Kekerasan

Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (S. R. Sianturi, 1989:608) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang diketahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun:
 - Ke-1, Jika tindakan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2, Jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke-3, Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ke-4, Jika tindakan itu mengakibatkan luka berat.

3. Jika tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimum dua puluh tahun, jika tindakan itu mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu keadaan yang disebutkan pada nomor 1 dan 3.

Dari rumusan Pasal tersebut di atas, dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disertai keadaan yang memberatkan yang ditentukan dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 365 KUHP ini merupakan delik berkualifikasi karena adanya unsur-unsur kekerasan yang dilakukan selain unsur umum dari Pasal 362 KUHP.

Keadaan yang memberatkan itu (R. Sianturi, 1989:609) menyatakan bahwa pencuri itu:

- a. Didahului dengan kekerasan / ancaman kekerasan; atau

b. Disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan; atau

c. Dilikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan; atau

Maksud di dahului/disertai/dilikuti tersebut adalah untuk:

a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

b. Dalam hal tertangkap tangan :

- Memungkinkan melarikan diri sendiri, atau
- Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri

c. Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu.

Jelas tampak disini bahwa pencuri itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan / ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama terjadi baru tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi / dilakukan oleh si pelaku.

R. Sianturi (1989:610) menegaskan bahwa :

Kekerasan / ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang, jadi bukan pada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat yang dipandang / diduga sebagai penghalang bagi maksud sipelaku tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan menurut R. S. Sianturi (1989:610) pada dasarnya adalah melakukan sesuatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya.

Sedangkan menurut H. A. K. Moch. Anwar (Amiruddin, 2003:29) yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang

mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik.

Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1990:39), yang dimaksud dengan kekerasan atau yang dipersamakan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Soesilo (Amiruddin, 2003:30) memberikan pengertian melakukan kekerasan adalah:

Mempergunakan tenaga atau kekerasan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menandang, dan sebagainya.

Sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo (Amiruddin, 2003:30) adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

- Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.
- Tidak berdaya sama sekali artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali/sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberi suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Sebagai perluasan dari pengertian melakukan kekerasan yang ada dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1990:39) adalah:

Perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan tidak berdaya

lagi tidak termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang itu tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.

(S. R. Sianturi), 1989:608) menguraikan pengertian unsur-unsur

Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana secara rinci, yaitu:

- Ancaman kekerasan
"Setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya".
- Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan
"Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelumnya dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya".
- Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan
"Penggunaan kekerasan atau ancamannya dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk:
 - Memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk:
 - Melarikan diri
 - Menjamin jika tertangkap tangan.
 - Jika tertangkap tangan.

Sianturi (1989:610) merumuskan bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan berdasarkan pada rumusan Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yaitu:

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sianturi, 1989:610) ditentukan empat macam keadaan yang memberatkan untuk pencuri yang menggunakan kekerasan, yaitu:

Ke-1, Tindakan dilakukan pada waktu malam disuatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur-unsur dari Pasal 365 (2) ke-1 di atas yaitu:

- Tindakan; yang dimaksud dengan tindakan ialah pencurian dengan penggunaan kekerasan (Sianturi, 1989:611).
- Dilakukan pada malam hari; yang dimaksud dengan malam (Amiruddin, 2003:31) dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
- Di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (sianturi, 1989:104) memberi pengertian yaitu:

Dengan banyaknya terjadi pembajakan di dalam bus, kiranya ketentuan ini dapat diperluas sehingga tidak membatasi diri hanya pada kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2, Jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Keadaan yang memberatkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 (Sianturi, 1989:604), yaitu:

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus lebih ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, ada saling pengertian diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, kendati pengertian itu tidak harus terperinci,

lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja, kerjasama itu dapat terjadi.

Ke-3, Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3, yaitu:

Jika masuk ke tempat kejahatan dengan:

- Membongkar, yang dimaksud dengan membongkar adalah jika melakukan perusakan berat (Sianturi, 1989:605).
- Memanjat, dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Amiruddin, 2003:32) menyebutkan yaitu:

Yang dimaksud dengan sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

- Memakai anak kunci palsu; Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu (Amiruddin, 2003 :32).
- Memakai perintah palsu; yang dimaksud dengan perintah palsu (Sianturi, 1989:316) adalah:

Perintah palsu ialah si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundang-undangan untuk memasuki rumah tersebut.

- Memakai pakaian yang palsu; dikatakan memakai pakaian seragam palsu (Sianturi, 1989:306) adalah:

Pakaian seragam yang biasanya dipakai oleh suatu organisasi atau badan tertentu, tetapi dalam delik ini dipakai oleh yang tidak berwenang untuk itu.

Ke-4, Jika tindakan itu mengakibatkan luka berat.

Amiruddin (2003:33) menyebutkan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sianturi, 1989:611) kejadian yang dimaksud adalah:

Melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dan pencurian ini mengakibatkan kematian seseorang. Kematian seseorang itu tidak dikehendaki melainkan suatu akibat dari tindakan kekerasan itu.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancamannya diperberat. Kematian disini adalah bukan dimaksudkan oleh si pembuat (Amiruddin, 2003:34).

Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Amiruddin, 2003:34) yaitu:

Hukuman mati atau hukuman penjara eumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun

dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

H. A. K. Moch. Anwar (Amiruddin, 2003:34) secara rinci menguraikan unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana yaitu:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu:

- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.
- Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam ayat (2) Nomor 1 dan Nomor 3, yaitu:

Nomor 1: Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api, atau trem yang sedang bergerak.

Nomor 3: Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu.

E. Teori sebab-sebab Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa

resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sekalipun demikian para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan di dalam lingkungan masyarakat maka mula-mula sosiologi kriminal mengetengahkan beberapa faktor tunggal di dalam kehidupan masyarakat sebagai faktor penyebab utama timbulnya kejahatan-kejahatan seperti umpamanya:

1. Beberapa Teori Sosiologi Kriminil Tentang Sebab-sebab Kejahatan.

- a. A. Lacassagne (Soedjono, 1985:166) yang mengetengahkan teori "lingkungan yang memberi kesempatan" sebagai penyebab dapat dilakukannya suatu kejahatan, jadi bila keadaan di dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan, atau seseorang akan melakukan kejahatan bila ada kesempatan.

- b. Gabriel Tarde (1843-1904) di Prancis menunjukkan sebuah teori bahwa, masyarakat dapat diterangkan dalam arti pikiran yang saling pengaruh mempengaruhi melalui dorongan untuk meniru, dan dalam tingkah laku kriminal ini ia berpendapat bahwa kejahatan meluas dari seorang kepada orang lain melalui proses tiru meniru. Teori ini disebut lingkungan yang memberi tauladan.
- c. Teori-teori lingkungan ekonomi sebagai penyebab timbulnya berbagai kejahatan.
- 1) Turati mengemukakan bahwa pengaruh keadaan materiel terhadap jiwa manusia; kesengsaraan membikin pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidakadaban merupakan penganut-penganutnya, dan hal-hal ini merupakan faktor-faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan, misalnya keadaan tempat tinggal yang buruk merosotkan moralitas seksual dan menyebabkan kejahatan kesusilaan.
 - 2) N. Calajani.(1847-1921) dalam bukunya "Sociologis Criminale" menunjukkan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, antara kejahatan dengan gejala-gejala patologis sosial, seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian.
 - 3) C. von Mayer pada tahun 1867 membuktikan adanya hubungan antara naiknya harga gandum (makanan pokok) yang diikuti

dengan naiknya jumlah pencurian teorinya ini dinamakan "*objective Nahrungerschwerung*".

- 4) W.A. Bonger (1876-1940) Kriminolog Belanda menyempurnakan teori "*objective nahrungerschwe-rung*" dan mengemukakan teorinya yang dinamakan "*subjective nahrungerschwerung*" yang menganggap bahwa kenaikan harga pangan pokok melalui penganggur-penganggur dan orang-orang yang berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu untuk membeli makanan-makanan pokok tersebut sehingga terpaksa berbuat kejahatan. Bonger kemudian menekankan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan.

Bonger dikenal sebagai kriminologi yang membuat hypotesa yang didasarkan atas Karya Karl Marx yang menandakan bahwa kejahatan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan sistem kapitalisme.

Teori-teori lingkungan tersebut kemudian disadari bahwa tidak dapat berdiri sendiri menentukan faktor penyebab kejahatan, melalui penelitian-penelitian, terbukti bahwa *tidak semua* orang akan berbuat jahat jika ada kesempatan, ada orang-orang yang tidak mau mencontoh atau meniru perbuatan orang lain yang melanggar norma-norma masyarakat dan tidak selalu kemiskinan diikuti dengan jumlah kejahatan yang besar, sebaliknya banyak masyarakat/negara-negara yang makmur tetapi crime

rate tetap tinggi, maka akhirnya para ahli-ahli Sosiologi Kriminil telah menerima secara umum anggapan bahwa tidak akan mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan. pada umumnya maupun suatu kejahatan yang khusus.

Apa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan dengan kata lain adanya hubungan antar faktor dalam kehidupan masyarakat (IPOLEKSOSBUD) yang berhubungan dengan waktu dan tempat atau masyarakat tertentu. Pengakuan bahwa yang dicari hanyalah faktor-faktor yang "necessary but not sufficient" untuk timbulnya kejahatan telah menyebabkan menangnya "multi-factor theory" terhadap single-factor theory.

Teori-teori Sosiologis yang utama (yang mencerminkan pertautan berbagai faktor-faktor dan aspek-aspek di dalam masyarakat) yang disusun untuk mencoba menerangkan sebab-sebab kejahatan sekaligus merupakan dasar pengumpulan data melalui penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Teori conflict of conduct norm dari Thorston Sellin (1938).
- 2) Teori Differential Association dan crime and Social processes dari Edwin. H. Sutherland (1934).
- 3) Teori Cultural Transmission dari Clifford R. Shaw dan Hery D. Mckay (1942).

- 4) Teori Anomie dari Robert K. Merton (1938).
- 5) Teori Criminal sub-culture dari Albert K. Cohen 1955,
- 6) Teori Differential Opportunity Structure dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin (1960).

Mengingat terbatasnya waktu tidaklah mungkin untuk menguraikan teori-teori tersebut satu persatu, maka kami hanya akan mencoba membahas teori dan Hypotesa dari Edwin H. Sutherland:

Differential Association (Sociological theory of criminal behaviour) dan *crime and social processes* dalam punt III (pada pembahasan berikutnya). Perlu kiranya diperhatikan bahwa teori-teori ini bila akan dipergunakan untuk masyarakat Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan membutuhkan penyesuaian, terutama karena teori-teori tersebut diciptakan untuk masyarakat Amerika.

Akan tetapi sebagai pedoman untuk mencoba mengerti faktor-faktor yang mungkin merupakan sebab terjadinya kejahatan di Indonesia teori-teori tersebut di atas tentunya dapat merupakan bahan yang bermanfaat.

Harus selalu diingat bahwa batas-batas kemungkinan yang dapat dicari dalam kriminologi umumnya dan sosiologi kriminal khususnya hanyalah faktor-faktor "necessary but not sufficient" sebagai sebab kejahatan. (yaitu faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain).

- 1) Dalam teori ekologis (Shaw & Me Kay) yaitu: kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, kota dan pedesaan, urbanisasi dan urbanisme, delinquency areas dan perumahan, distribusi menurut umur dan kelamin.
- 2) Dalam teori konflik kebudayaan (sellin): masalah suku agama, kelompok minoritas.
- 3) Dalam teori-teori ekonomis (Bonger) pengaruh-pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
- 4) Dalam teori differential association (Sutherland) pengaruh mass media dan proses-proses sosial.
- 5) Dalam teori anomie dan sub culture (misalnya Merton, Cihen, Cloward dan Ohlin), yaitu perbedaan nilai dan norma antara midle Class dan lower class, ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Sebagai kelanjutannya maka akan diuraikan secara sederhana penjabaran teori-teori Sosiologi Kriminil yang berpengaruh, sebagai pilihan teori dalam melengkapi uraian pengantar Sosiologi Kriminil.

2. Penjabaran Teori Sosiologi Kriminil Yang Berpengaruh.

Dewasa ini teori-teori kriminologi merupakan pengembangan atas tiga teori yang berpengaruh di Amerika yaitu *Differential Association*, *Culture Conflict* dan *Subculture*.

Untuk mengetahui kejelasan ketiga teori dasar maka akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

a. *Differential Association. (Assosiasi Yang Berbeda-beda).*

Teori ini dicetuskan oleh Prof. E.H. Sutherland dalam tulisannya *Principles of Criminology* yaitu: *Sociological Theory Of Criminal Behaviour*; sehingga dengan pasti dapat diketahui bahwa teori Sutherland ini merupakan pendekatan *Sosiologis* terhadap perilaku manusia yang dinamakan *Kejahatan*.

Dengan approach sosiologi dijelaskan oleh Sutherland bahwa tingkah laku jahat adalah tingkah laku manusia yang mempunyai banyak kesamaan dengan tingkah laku non kriminal; namun dalam menjelaskan tingkah laku kriminal harus merupakan bagian spesifik dari suatu teori umum tentang perilaku manusia, dan tugas spesifikasinya harus memindahkan tingkah laku kriminal dari yang non kriminal.

Untuk menjelaskan tumbuhnya perilaku kriminal di tengah pergaulan manusia Sutherland terlebih dahulu mengemukakan dua type penjelasan yaitu :

1) Penjelasan Mecanistic atau Dinamic.

2) Penjelasan Historis atau Genetic.

1. *Penjelasan Mecanistic/Dinamic*

Penjelasan Mecanistic menjelaskan kejahatan dalam keadaan "bergerak" yaitu pergerakan dari keadaan baik si pelanggar hukum

maupun masyarakatnya. Dalam penjelasan ini diselidiki bagaimana keadaan si petindak itu sampai ia melakukan kejahatan; faktor-faktor apa yang mendorong ia sampai melakukan perbuatan kejahatan. Jadi dalam melakukan penyelidikan tingkah laku kriminal yang dilakukan seseorang itu dilihat keadaan yang mempengaruhi orang tersebut, yaitu keadaan sebelum orang tersebut melakukan perbuatannya dan keadaan pada saat dilakukannya perbuatan tersebut; dengan kata lain pengalaman masa lampau si petindak menjadi perhatian pula. *Kesimpulannya adalah bahwa determinan yang langsung dari perilaku jahat terletak pada situasi perorangan yang kompleks.*

Situasi objektif sangat penting bagi kriminalitas, karena situasi itu diartikan tergantung dari orangnya yang bersangkutan: apakah keadaan itu memberi kesempatan untuk dilakukannya kejahatan atau tidak. Penjelasan mekanistic atau dinamic ini lebih disukai dan dipergunakan oleh ahli phisika dan biologi.

2. *Penjelasan Historis/Genetik Tentang Perilaku Kejahatan*

Penjelasan ini mengemukakan suatu proses terjadinya seseorang berbuat sesuatu, yang dapat dianalisa, dengan 9 hyphotesa sebagai berikut :

a) Tingkah Laku Manusia itu Dipelajari.

Secara kalimat dapat dinyatakan bahwa tidak merupakan kewarisan, maka sukar diterima bahwa seseorang menjadi penjahat secara mekanis

b) Perilaku jahat dipelajari dalam hubungan antar manusia dalam suatu proses komunikasi.

Hubungan komunikasi ini dapat berupa relasi lisan ataupun melalui gerakan-gerakan badan yang mengandung suatu sikap tertentu.

c) Bagian-bagian utama (unsur penentu) dari perilaku kriminal, dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Secara kalimat negatif dapat dijelaskan bahwa alat-alat komunikasi tak langsung dalam masyarakat seperti surat kabar, film dan lain-lain; tidak mempunyai peranan yang penting atas terjadinya tingkah laku kejahatan.

d) Apabila perilaku kriminal itu dipelajari (dalam suatu proses mempelajari); maka terjadi kemungkinan-kemungkinan:

- Cara dilakukannya Kejahatan dapat bersifat sederhana, dapat pula yang rumit.

- Motif, dorongan-dorongan, sikap dan tindakan kejahatan bersifat spesifik.
- e) *Arah motif dan pendorong-pendorong yang spesifik, dipelajari dalam kehidupan masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat individu yang menyetujui pentaatan terhadap undang-undang; dan terdapat pula yang lebih senang melanggar undang-undang.*
- f) *Seseorang menjadi pelanggar undang-undang karena lebih menafsirkan "persetujuan"nya akan pelanggaran undang-undang, daripada menyetujui perbuatan mentaati undang-undang.*
- g) *Differential Association (Assosiasi yang berbeda-beda), terbentuk melalui suatu proses, dan membentuk pula tingkah laku kriminil atau non kriminil atau juga anti kriminil dalam hubungan dengan pengertian, frequency, duration, intensity dan priority.*

Frequency dan Duration dalam penjelasan cara-cara sudah jelas menunjukkan lamanya proses berlangsung, intensity dan periority menunjukkan prinsip yang utama, yang memberikan penafsiran terhadap berlakunya suatu undang-undang. Dan proses periority ini dapat diketahui sejak kehidupan mudanya.
- h) *Proses mempelajari tingkah laku kejahatan secara berasosiasi dengan pola-pola kriminalitas dan sikap anti kriminil, yang meliputi di dalamnya sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu. Dalam arti kalimat negatif berarti bahwa mempelajari tingkah laku kriminil*

tidak dibatasi seperti halnya meniru orang lain berbuat kejahatan (proses belajar berbeda dengan gerakan meniru).

- i) *Apabila tingkah laku kejahatan adalah ekspresi daripada kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum; sebenarnya sulit dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tadi, karena kelakuan atau tindakan yang tidak merupakan kejahatan adalah juga ekspresi daripada kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama; misalnya pencuri dan buruh yang jujur mereka bekerja untuk mendapatkan uang untuk nafkahnya (sebagai pencerminan kebutuhannya), jadi nya telah bahwa terjadinya suatu kejahatan adalah dalam proses belajar (dipelajari) dalam masyarakat, dan bukan merupakan gejala kewarisan sifat.*

Dari hypotesa-hypotesa tersebut di atas, dapatlah dijabarkan teori yang dikenal dengan teori: *Differential Association* (Assosiasi Yang Berbeda-beda) yang secara singkat berbunyi sebagai berikut:

Assosiasi dalam pergaulan hidup manusia adalah berbeda-beda, diantaranya ada assosiasi yang mendukung dan mentaati undang-undang, dan ada pula yang lebih menyukai sifat melanggar undang-undang."

Seorang individu di tengah-tengah masyarakatnya dalam suatu proses belajar, akan menentukan sikap menyetujui pola perilaku yang mentaati undang-undang atau melanggar undang-undang, melalui: Sering, lama, keistimewaan (kemesraan) dan akhirnya memprioritaskan sikap perilaku tertentu apakah anti kriminal atau anti undang-undang. Dengan teori ini

dapat ditarik kesimpulan bahwa asosiasi yang berbeda-beda cenderung menciptakan kepribadian individu yang berbeda-beda pula; termasuk kepribadian yang mentaati undang-undang atau yang melanggar undang-undang. Atau dengan kata lain, melalui Frequency, Duration, Intensity dan Priority akan membentuk pengaruh yang favourable to violation of law atau un favourable to violation of law.

b. *Teori Culture Conflict (Teori Konflik Kebudayaan).*

Thorston Sellin, telah menggambarkan mengenai terjadinya konflik-konflik budaya pada kelompok-kelompok pergaulan hidup sebagai berikut:

"Setiap orang adalah merupakan anggota dari kelompok masyarakat yang memerlukan pertemuan keadaan biologis atau sosial, setiap kelompok itu adalah normatif, dalam arti bahwa, di dalamnya tumbuh norma-norma dari tingkah laku sesuai dengan keadaan yang terbentuk oleh aktivitas-aktivitas khusus dari kelompok itu.

Sebagai anggota dari suatu kelompok bukan saja seseorang diharapkan patuh pada aturan-aturan yang terdapat pada kelompok lain, tetapi juga harus patuh pada alasan khusus yang terdapat dalam kelompoknya, seseorang sebagai anggota dari suatu kelompok keluarga, pada masanya (suatu saat) akan menemukan norma-norma yang menguasai kelompok itu, yang datangnya dari orang tuanya, yang memiliki semua jenis-jenis norma-norma yang meliputi tingkah laku dalam penghidupan sehari-hari yang (beranekaragam) misalnya sebagai:

- Anggota kelompok sandiwara
- Kelompok pekerja
- Kelompok politik
- Kelompok agama (anggota Gereja, mesjid)
- dan lain-lain sebagainya.

c. *Teori Subkultur.*

Mengenai teori subkultur dari perilaku kriminal, dalam thesis J.B. Mays diuraikan bahwa di dalam suatu daerah yang luas dapat digambarkan pada suatu peta; sejumlah banyak orang yang melakukan pelanggaran undang-undang; dan atas perilaku tersebut terdapat toleransi sosial yang umum yang diperluas untuk perilaku tersebut; sehingga perilaku tersebut seolah-olah diterima dalam kelompok kultur khusus itu, sebagai hal yang wajar untuk kelompok itu, sekalipun dilihat oleh scope yang lebih luas di luar kelompok, dinilai sebagai perbuatan-perbuatan pelanggaran norma.

Sebagai ilustrasi dapat dijumpai dalam kehidupan gang-gang, kelompok remaja morfinis dan lain-lain, yang melakukan tindakan-tindakannya yang melanggar undang-undang, namun dilihat oleh kelompoknya tindakan-tindakan tersebut dianggap wajar dan atau mungkin dianggap sebagai terpuji.

Dapat kita melihat contoh misalnya terdapat gejala bahwa di kalangan remaja yang menyalahgunakan narkoba melihat perbuatan-perbuatan tersebut sebagai symbol status sosial; yang diterima oleh kelompok itu sebagai kebanggaan, dan bila tidak ikut-ikutan dapat dianggap ketinggalan zaman dan lain-lain, banci, penakut dan lain-lain. Juga keadaan tersebut terdapat dalam kultur-kultur khusus pada pelbagai pergaulan hidup di berbagai negara.

Studi tentang subkultur dalam rangka studi kejahatan dewasa ini banyak mendapat perhatian dan dikembangkan dalam berbagai penelitian lapangan, termasuk dinegara kita; seperti diantaranya dilaksanakan dengan pendekatan sosiologi, antropologi budaya dan psikologi sosial.

Demikianlah dengan penjelasan-penjelasan teori-teori terkenal dalam Sosiologi yang diaplikasikan untuk studi kejahatan, maka secara sederhana telah dicoba diantar secara sederhana.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan kejahatan/kenakalan.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, maka cara penanggulangannya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

1. Tindakan preventif.

Adalah tindakan menanggulangi kejahatan dengan cara menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana atau upaya-upaya yang dilakukan jauh sebelum perencanaan dilakukannya pencurian dengan kekerasan/perampokan.

Misalnya: jangan memberi kesempatan terhadap perampokan, seperti melakukan pengamanan.

2. Tindakan represif.

Tindakan ini berupa penindakan setelah kejahatan dilakukan.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangku pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, moral, sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini, terutama dalam usaha penanggulangannya.

Usaha penanggulangan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat karena setiap orang mendabakan bermasyarakt yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun dapat berwujud secara informal, antara lain sebagai peran serta masyarakat.

Menurut Hoefnagels (Baharuddin, 2007:16) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. *Criminal application*: (penerapan hukum pidana)
Contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- b. *Preventive without punishment*: (pencegahan tanpa pidana)
Contohnya: dengan menerapkan hukum maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegaha) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
- c. *Influencing views of society on crime and punishment (mass media)*: (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media)
Contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dan upaya preventif yaitu sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Baharuddin, 2007:16) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan atau

pun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat terjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Menurut Gosita (Baharuddin, 2007:17), dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal kita harus merubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang terkandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi ada apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).

Penanggulangan kejahatan dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengurangi kondusif kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Baharuddin, 2007:17).

Keseluruhan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kejahatan sangat penting mengingat kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang.
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh.

Peran pemerintah yang begitu luas, maka posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan tersebut, meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana

dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Peran serta masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya. Pada umumnya peran serta masyarakat menggambarkan suatu proses kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar kelompok, antar kelompok dengan lembaga-lembaga resmi lainnya. Masyarakat menganggap kejahatan merupakan bahaya atau ancaman bagi kehidupan dan merupakan masalah yang harus dihadapi bersama, maka dalam masyarakat yang bersangkutan usaha-usaha antisipatif terhadap kemungkinan adanya bahaya atau ancaman kejahatan juga akan tinggi. Dengan demikian kegiatan-kegiatan kolektif yang berhubungan dengan usaha pencegahan kejahatan akan terselenggara dengan baik.

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, diperlukan pula adanya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan profesi kepentingan dan hobi, misalnya organisasi sosial, keagamaan, kepemudaan, pramuka, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kabupaten Pinrang, khususnya pada Kantor Kepolisian, Rumah Tahanan Negara dan kantor Pengadilan Negeri.

Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam melaksanakan fungsi peradilan terhadap kasus yang hendak penulis teliti dan mengingat daerah ini sering dijumpai terjadinya delik pencurian dengan kekerasan yang bermuara pada proses pengadilan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yang digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (*responden*) pada lokasi penelitian, disamping itu penulis mengadakan wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri mengenai putusan Pengadilan pencurian dengan kekerasan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi dari informan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya yang terjadi di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pencurian Dengan Kekerasan di Kabupaten Pinrang dari Tahun 2005 – 2009

a. Data Kepolisian

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kepolisian Kabupaten Pinrang dapat dikemukakan bahwa jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang dari tahun 2005 sampai tahun 2009 secara keseluruhan jumlahnya adalah 32 kasus. Dari sekian banyak kasus yang berhasil diselesaikan selama periode tersebut adalah 24 kasus. Jumlah kasus yang paling sedikit dilaporkan adalah tahun 2008 dengan jumlah 2 kasus. Sedangkan jumlah-jumlah kasus yang terbanyak yakni tahun 2009 dengan jumlah 11 kasus dan diselesaikan sebanyak 8 kasus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 1. Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang dari Tahun 2005 – 2009.

Tahun	Pencurian dengan Kekerasan	
	Dilaporkan (F)	Diselesaikan (P)
2005	4	4
2006	7	5
2007	8	5
2008	2	2
2009	11	8
Jumlah	32	24

Sumber data: Kantor Kepolisian Pinrang Tahun 2010

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dilaporkan sebanyak 4 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 4 kasus atau, pada tahun 2006 yang dilaporkan sebanyak 7 kasus sedangkan yang terselesaikan hanya 5 kasus, sedangkan 2007 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 8 kasus dan yang dapat diselesaikan 5 kasus, sedangkan tahun 2008 dilaporkan sebanyak 2 kasus dan yang terselesaikan pula yakni 2 kasus dan tahun 2009 di laporkan sebanyak 11 kasus dan dapat diselesaikan hanya 8 kasus.

Untuk lebih jelas dan mengetahui perkembangan delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang, mengenai penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Garafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kasus delik pencurian dengan kekerasan yang dapat diselesaikan sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2006 dan 2007 terjadi peningkatan menjadi 5 kasus, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 2 kasus yang dapat diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2009, 8 kasus delik pencurian dengan kekerasan yang dapat diselesaikan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bambang Sugiyarto, SH sebagai kasat serse Pinrang mengatakan bahwa banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak terselesaikan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Para Pelaku tidak diketahui

Pelaku kejahatan kadang tidak diketahui identitasnya, bahkan pelaku sering melarikan diri ke daerah lain.

2. Alat bukti yang kurang

Banyak laporan mengenai pencurian namun setelah di adakan penyelidikan ternyata alat buktinya tidak jelas, kadang pula banyak laporan pencurian, tidak memenuhi unsur delik pencurian dengan kekerasan.

3. Banyaknya laporan delik pencurian dengan kekerasan yang tiba dikepolisian beberapa hari setelah kejadian delik tersebut karena kadang-kadang korban takut melapor karena diancam oleh pelaku kejahatan.

b. Data Pengadilan Negeri

Adapun data delik pencurian dengan kekerasan yang di proses di Pengadilan Negeri Pinrang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang diproses Pengadilan Negeri dari tahun 2005 sampai tahun 2009.

Tahun	Pencurian dengan Kekerasan	
	Dilaporkan (F)	Diselesaikan (P)
2005	4	4
2006	2	2
2007	5	5
2008	2	2
2009	3	3
Jumlah	16	16

Sumber data: Pengadilan Negeri Pinrang Tahun 2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kasus dari kepolisian sebanyak 4 kasus dan yang diproses atau diadili di Pengadilan Negeri sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2006 kasus dari kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 2 kasus dan diproses atau diadili di Pengadilan Negeri sebanyak 2 kasus pula. Sedangkan pada tahun 2007 kasus yang dilaporkan dari kepolisian dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 5 kasus dan yang diproses atau diadili di Pengadilan negeri sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2008 kasus yang dilaporkan dari kepolisian dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 2 kasus dan yang diproses atau diadili di Pengadilan negeri sebanyak 2 kasus sedangkan pada tahun 2009 kasus yang dilaporkan dari kepolisian dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 3 kasus dan yang diproses atau diadili di Pengadilan negeri sebanyak 3 kasus. Jadi semua delik pencurian dengan kekerasan yang diajukan oleh kepolisian diproses atau diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pinrang.

Tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan rata-rata tingkat Sekolah Dasar. Sedangkan pekerjaan pelaku sebagian besar petani dan juga pengangguran. Golongan umum pada pelaku kejahatan tersebut yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pinrang adalah golongan dewasa yakni 21 tahun keatas.

c. Data Rumah Tahanan/Lapas

Data yang penulis peroleh dari Rumah Tahanan Klas II B Kabupaten Pinrang yang berkenaan dengan kasus pencurian dengan kekerasan dari tahun 2005 sampai tahun 2009, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang masuk kedalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Pinrang Tahun 2005-2009.

Tahun	Pencurian dengan Kekerasan	
	Dilaporkan (F)	Diselesaikan (P)
2005	4	4
2006	2	2
2007	5	5
2008	2	2
2009	3	3
Jumlah	16	16

Sumber data: Rumah Tahanan Klas II B Pinrang Tahun 2010

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Pinrang sebanyak 4 kasus dan yang masuk ke dalam Rumah Tahanan sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2006 kasus yang diselesaikan Pengadilan Negeri sebanyak 2 kasus dan yang tercatat dan masuk kedalam Rumah Tahanan sebanyak 2 kasus pula. Sedangkan pada tahun 2007 kasus dari Pengadilan Negeri sebanyak 5 kasus dan yang masuk kedalam Rumah Tahanan sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2008 kasus yang berhasil diselesaikan Pengadilan Negeri sebanyak 2 kasus dan yang masuk ke Rumah Tahanan sebanyak 2 kasus sedangkan pada tahun 2009 kasus dari

Pengadilan Negeri sebanyak 3 kasus dan yang masuk atau diimpahkan ke dalam Rumah Tahanan sebanyak 3 kasus. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kasus delik pencurian dengan kekerasan yang telah di adili atau diselesaikan di Pengadilan Negeri Pinrang semuanya masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara/ Lapas.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pinrang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 apabila dilihat dari segi kuantitasnya, menunjukkan tingginya kasus pencurian, hal ini tidak terlepas dari luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia yang saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan keterangan penulis peroleh dari pihak kepolisian, pengadilan negeri Pinrang dan rumah tahanan selaku pelaksana hukum penulis dapat menyimpulkan faktor penyebab terjadinya delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang. Adapun faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya delik pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang, umumnya seorang melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain disebabkan oleh faktor ekonomi. Bilamana seseorang mengalami tekanan ekonomi akibat

pendapatan keluarga yang kurang dibandingkan jumlah beban keluarga maka orang tersebut cenderung kepada kejahatan harta benda.

Beberapa sarjana menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh tekanan pencurian dari pelaku pencurian. Dari pandangan tersebut terlihat bahwa adanya pengaruh antara tekanan ekonomi disatu pihak dengan kejahatan dilain pihak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada hasil wawancara penulis dengan pelaku kejahatan seperti pada kasus yang dilakukan oleh Jufri Bin Dores, sesuai wawancara 9 Maret 2010 yang menurut pengakuan pelaku kejahatan yang mengemukakan bahwa:

"Penghasilan saya saat ini sedikit bahkan biasanya tidak ada, sedangkan kebutuhan makin meningkat dan harga barang-barang semakin mahal, saya orang pengangguran makanya saya melakukan perampokan".

Menurut Bapak Bambang Sugiyarto, S.H selaku kasat serse Pinrang mengemukakan bahwa :

Sebetulnya adanya kekayaan dan kemiskinan itu mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi keadaan jiwa dalam hidupnya seperti misalnya : orang-orang miskin akan mempunyai rasa rendah di dalam masyarakat sehingga mereka mencari jalan timbulnyahasrat jahat, sebaliknya bagi orang kaya dapat hidup tanpa bekerja segalanya sudah tersedia.

Pandangan tersebut diatas, nampaknya jauh lebih jelas dan tepat dibandingkan dengan hasil interaksi dengan pihak kepolisian selaku penyidik dan penyidik terhadap beberapa pelaku pencurian dengan

kekerasan, yang berkesimpulan bahwa selama kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2009 di Kabupaten Pinrang pelaku pencurian yang mempunyai ekonomi lemah sebanyak 24 kasus dari keseluruhan kasus yang diproses.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pendapatan perbulan dari pelaku kejahatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Pendapatan Perbulan	Responden (F)
1	Tidak berpenghasilan	-
2	Rp. 15.000 – Rp. 30.000	19
3	Rp. 30.000 – Rp. 60.000	5
4	Rp. 60.000 keatas	-
Jumlah		24

Sumber Data : Hasil Pelitian Lapangan

Tabel 4. Keadaan Pendapatan/ penghasilan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan perbulan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 24 responden, terdapat 19 responden yang berpenghasilan antara (Rp. 15.000 – Rp. 30.000) dan 5 responden yang berpenghasilan memadai (Rp. 30.000 – Rp. 60.000) dan dari 24 responden tersebut tidak terdapat responden yang berpenghasilan cukup (Rp. 60.000 – keatas).

Suatu faktor mengenai pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir ini yakni dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 semua ini tidak terlepas dari pengaruh kemiskinan dan faktor ekonomi. Menurut penulis sangat erat kaitannya bila ditinjau dari keadaan pelaku pencuri itu, misalnya mata

pencariannya dalam sehari-hari. Pada umumnya pelaku pencurian dengan kekerasan adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mereka telah berkeluarga. Mereka dituntut untuk mengetahui kebutuhan keluarganya sedangkan untuk mencari penghasilan sangat sulit disamping pendidikannya yang sangat rendah.

2. Faktor Lingkungan yang buruk

Lingkungan tempat tinggal dimana individu saling berintegrasi satu sama lainnya saling mempengaruhi serta mencari suatu mufakat dalam hal-hal tertentu yang dirasa sesuai dengan keinginan tiap individu yang berintegrasi. Dalam proses integrasi tidak selamanya berjalan dengan mulus bahkan tidak sedikit mengalami tantangan dan hambatan yang pada akhirnya mengarah pada suatu konflik.

Untuk mengetahui lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang.

No	Tempat Tinggal	Responden (F)
1	Lingkungan kumuh	17
2	Lingkuagn sedang	5
3	Lingkungan baik	2
Jumlah		24

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari responden, terdapat 17 responden yang bertempat tinggal di lingkungan yang kumuh, sedangkan

terdapat 5 responden yang bertempat tinggal di lingkungan yang sedang, serta 2 responden yang bertempat tinggal di lingkungan yang baik.

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang. Sebagai bukti bahwa pengaruh lingkungan mempunyai peranan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, hal ini dikemukakan oleh Bambang Sugiyarto, S. H sebagai kasat serse Pinrang (wawancara, 15 maret 2010) bahwa diantara dari beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang diproses di Polres Pinrang, terdapat beberapa kasus yang pelakunya baru pertama kali melakukan pencurian, sedangkan selebihnya nanti setelah yang bersangkutan bergaul dengan orang yang hidupnya terlantar, penjudi, pencuri, dan sebagainya.

Hal tersebut diatas dapat penulis paparkan sesuai apa yang telah penulis pertanyakan kepada sipelaku kejahatan. Sesuai keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pelaku kejahatan Rifai Bin Yatta Pattira, 9 maret 2010 bahwa:

"Awalnya saya melakukan kejahatan itu karena saya menginginkan sesuatu yang tidak bisa saya beli, karena saya sering bergabung dengan teman-teman saya yang sering melakukan kejahatan akhirnya saya juga ikut-ikutan melakukan kejahatan itu".

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia baik pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang bersifat informal. Masalah faktor pendidikan seseorang dapat penting dan berguna terutama dalam menentukan bahwa apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang oleh hukum, benar atau salah perbuatan manusia dikontrol oleh suatu tingkat kecerdasan dan pendidikan dari seseorang yang berbuat.

Tabel 6. Keadaan Tingkat Pendidikan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang.

No	Pendidikan	Responden (F)
1	Tidak pernah sekolah/ (SD)	20
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
4	Perguruan tinggi	-
Jumlah		24

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 24 respon, 20 respon yang tidak pernah sekolah atau Sekolah Dasar, 4 responden hanya sempat memperoleh pendidikan sekolah menengah pertama serta tidak terdapat responden yang pernah memperoleh pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas atau perguruan tinggi.

Dengan demikian pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang dilakukan oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah dan bahkan ada yang sama sekali tidak pernah menduduki bangku

sekolah sehingga menimbulkan pengangguran karena lapangan kerja tidak mampu menerimanya. Pada tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat mempengaruhi untuk melakukan tindak kejahatan. Orang buta huruf cenderung tingkat kepekaannya rendah untuk berintegrasi dengan lingkungannya, daya nalar dan daya pikirannya terbatas sehingga sangat mudah melakukan tindakan kriminal, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa seorang yang berpendidikan lebih atau punya kedudukan dalam masyarakat dan pemerintahan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sesuai wawancara penulis, 9 maret 2010 dengan pelaku, Ahmad Bin Giling yang mengemukakan bahwa:

"Saya melakukan pencurian karena saya tidak mempunyai pekerjaan, karena saya hanya mempunyai ijazah SD, jadi untuk melanjutkan hidup dan memperoleh uang makanya saya melakukan kejahatan"

Menurut Bambang Sugiyarto, S. H (Wawancara, 15 Maret 2010) mengemukakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Disamping itu yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang disebabkan antara lain :

- a. Pelaku pencurian melakukan kekerasan karena adanya perlawanan dari pihak korban.
- b. Pelaku pencurian melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah mencapai tujuannya.

- c. Pelaku pencurian melakukan kekerasan disebabkan karena adanya rasa dendam sebelumnya kepada korban.

C. Upaya Penanggulangan Delik Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Pinrang

Delik pencurian dengan kekerasan yang telah lama usianya sangat sulit untuk diberantas secara tuntas, sebab kejahatan itu muncul dengan latar belakang yang sangat kompleks dan inilah yang menyebabkan sukarnya manusia untuk memberantas kejahatan di muka bumi ini. Jadi kejahatan itu sukar untuk dihilangkan sama sekali, namun demikian sekalipun tidak ada masyarakat yang tanpa kejahatan tetapi setiap orang-orang berupaya semaksimal mungkin untuk menekan tingkat kejahatan serendah mungkin sampai pada tingkat yang tidak meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif, maupun secara represif yang telah dilakukan para penegak hukum di Kabupaten Pinrang.

a. Tindakan Preventif

Pada hakekatnya upaya penanggulangannya yang bersifat preventif adalah ditujukan kepada usaha pencegahan sebelum terjadinya delik pencurian dengan kekerasan sebagai berikut :

1. Penghindaran lingkungan sosial yang memungkinkan terjadi delik pencurian dengan kekerasan.

Pada hakekatnya semua kejahatan lahir dari masyarakat, oleh karena masyarakat sendirilah yang memberikan peluang untuk dapatnya dilakukan pencurian. Oleh karena itu untuk mencegah jangan sampai terjadi kejahatan pencurian, maka ditekankan kepada masyarakat itu sendiri agar tidak memberi peluang atau kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan pencurian.

Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam penghindaran dari kejahatan pencurian adalah adanya pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana juga merupakan sasaran pembangunan nasional yang sedang digalakkan pemerintah, wujud pola hidup sederhana ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat melangsungkan kehidupannya yang tidak boros.

2. Peningkatan Kantibmas dan Siskamling.

Peningkatan Kantibmas adalah salah satu wujud usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku penegak hukum, dengan cara sistem patroli yang kontinyu dan berkesinambungan didaerah hukum masing-masing dengan tetap menjaga dan mempertahankan dan wibawa kepolisian ditengah-tengah masyarakat selaku pelindung dan pengayom masyarakat.

Terpilihnya citra dan wibawa kepolisian (Polri) ditengah-tengah masyarakat akan memungkinkan masyarakat sadar atau lebih mengerti memberikan masukan dan peran terhadap

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, mengingat keterbatasan personil dan penduduk lainnya dari pihak Kepolisian, apabila dibandingkan dengan banyaknya tugas-tugas kenegaraan lainnya yang harus diselesaikan. Keterlibatan masyarakat upaya mencegah dan menanggulangi delik pencurian sangat diharapkan dalam pembangunan dewasa ini. Sistem keamanan lingkungan merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi terjadinya delik pencurian, tidak lain tercipta karena adanya kerjasama yang baik serta harumnya citra dan wibawa Polri ditengah-tengah masyarakat.

3. Penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum bersama aparat terkait lainnya dengan terjun langsung kemasyarakat memberikan penjelasan dan pengertian, sehingga masyarakat mengerti konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan tata hukum yang berlaku, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang sadar dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Wujud nyata peran serta penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam menanggulangi terjadinya delik pencurian adalah dengan program hakim masuk desa, serta kadarkum, yang senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan

hukum, agama kepada masyarakat yang daerahnya dianggap rawan terjadi kejahatan.

Dalam melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang maka penulis akan mengemukakan beberapa cara penanggulangan yang baik dilakukan oleh para penegak hukum khususnya di Kabupaten Pinrang seperti keterangan dari petugas yang berwenang, yakni antara lain Bambang Sugiyarto, S. H selaku kasat reserse Pinrang (Wawancara 15 maret 2010) menyatakan bahwa :

1. Memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, yang mana tindakan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang, hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan menurut hukum atau dilarang oleh hukum karena banyak terjadi deilik kejahatan yang disebabkan oleh karena masyarakat kurang mengerti dan memahami hukum yang ada.
2. Memberikan ceramah-ceramah agama, pendidikan moral kepada Narapidana sehingga dihari kelak jika bebas, tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.
3. Mengadakan pendekatan-pendekatan pada tokoh masyarakat agar dapat membantu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mengajukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk mengadakan sistem keamanan dilingkungan.
5. Memberikan pembinaan dan pendekatan kepada para pemuda yang tidak mempunyai kegiatan atau pengangguran.
6. Memberikan pendekatan dan pembinaan khusus kepada para residivis.
7. Mengadakan patroli, khususnya aparat kepolisian misalnya terhadap wilayah rawan, tempat para kelompok pencuri bermarkas.

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif pada hakekatnya adalah tertujuh kepada usaha-usaha penanggulangan setelah terjadinya delik pencurian sebagai berikut :

1. Penyidikan dan Penindakan

Pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara tindak pidana umum, adalah berusaha mendapatkan bukti-bukti yang cukup guna melakukan penyidikan dan penindakan terhadap setiap pelaku pencurian yang dilaporkan kepadanya. Hal ini terbukti pihak Kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara, setelah mendapat informasi dan laporan tentang terjadinya delik pencurian. Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi setiap perkara delik pencurian terlihat dari adanya peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Setiap pelaku pencurian dengan kekerasan yang terbukti melakukan pencurian, pihak Kepolisian secara tegas menindak mereka dengan memproses setiap perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihak Kepolisian tidak segan-segan menindak setiap pelaku pencurian.

Sehubungan dengan penindakan atau penghukuman (Amiruddin, 2003:58), beberapa teori tentang tujuan penghukuman, sebagai berikut:

- a. Teori pembalasan (*Vergelding Theorie*) antara lain dikemukakan oleh Emmanuel Kant, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh maka harus dibunuh pula. Menurut teori retribusi (pembalasan) orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya agar ia jera.
- b. Teori penjeraman (*Afsehriging/ Deterrence*), teori ini biasa juga disebut teori menakut-nakuti, Faubach berpendapat bahwa hukuman harus menakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.
- c. Teori penutupan (*Anschdelijka/ Incareeration*) menyatakan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana para pelaku kejahatan adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri atau pemasyarakatan kembali.

Jadi salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang berupa penghukuman terhadap orang yang telah melakukan kejahatan terutama pelaku pencurian dengan kekerasan.

2. Pembinaan Mental

Sebagai tindak lanjut dari usaha pelaksana hukum dalam menanggulangi terjadinya delik pencurian adalah pembinaan mental kepada setiap terpidana, disamping menjalani hukuman penjara yang telah ditentukan oleh Putusan Hakim. Upaya pembinaan mental kepada para terpidana serta pembinaan keterampilan sangat membantu pihak terpidana untuk lebih menyadarkan dirinya yang pada akhirnya enggan mengulangi lagi perbuatannya, hal ini sejalan dengan teori pemidanaan disamping membalas perbuatan terpidana juga mendidik mereka lebih terampil dan sadar akan perbuatannya.

Menurut Bambang Sugiyarto, S. H selaku kasat serse Pinrang (wawancara 15 Maret 2010) bahwa upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan secara represif yaitu:

1. Menjatuhkan hukum pidana yang maksimal terhadap orang yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan agar mereka merasa jera dan takut untuk mengulangnya lagi.
2. Memberikan pembinaan terhadap narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai jenis keterampilan yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup mandiri setelah selesai dalam menjalankan hukumannya.

Sehubungan dengan tindakan tersebut diatas, maka pemerintah sudah berupaya sedapat mungkin agar masyarakat tidak lagi melakukan kejahatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan bab demi bab, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan dan faktor lingkungan yang buruk adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang. Dengan melakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif seperti memberikan penyuluhan hukum, penanaman aqidah (ceramah) agama dan lain sebagainya adalah berupaya untuk mengurangi terjadinya kejahatan pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan ditengah-tengah masyarakat.
2. Selama jangka waktu lima tahun (2005 – 2009) telah terjadi 32 kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pinrang, dan dalam waktu lima tahun tersebut, setiap tahunnya pencurian dengan kekerasan terus terjadi dan tetap ada. Hal ini berarti bahwa Polres Pinrang atau para penegak hukum dan pemerintah di Kabupaten Pinrang tidak berhasil dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan khususnya delik pencurian dengan kekerasan.

3. Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi masalah pencurian dengan kekerasan, yaitu meliputi upaya preventif dan upaya represif. Namun dalam pelaksanaan upaya tersebut masih banyak ditemui hambatan-hambatan, baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif, kendala ini lebih banyak ditemui dalam upaya penanggulangannya yang bersifat represif, yang tentunya tidak terlepas dari masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan atau penerangan-penerangan tentang hukum yang lebih intensif sangat memudahkan masyarakat kearah pengertian yang lebih maju dan membawa pula kearah kesadaran berpikir yang lebih mantap sehingga aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak menemukan kesukaran-kesukaran lagi didalam hukum, agar terciptalah ketenangan serta ketertiban dalam hukum sebagai salah satu faktor yang pokok dalam pembangunan dewasa ini.
2. Kiranya para penegak Hukum yang terkait dalam penanggulangan delik pencurian dengan kekerasan lebih konsekuen dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

sehingga benar-benar memiliki hukum yang bersifat jujur, bersih dan berwibawa. Dan penulis menyarankan pula agar setiap pelaku kejahatan pencurian dan kekerasan seyogyanya diambil tindakan tegas dan dipidana berat agar dapat menjadi pelajaran bagi orang lain yang belum melakukan kejahatan.

3. Diharapkan kepada pemerintah daerah Pinrang agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan cara membuka peluang-peluang pasar dan memberikan pinjaman-pinjaman modal kepada warganya agar mereka dapat melakukan usaha dibidang ekonomi, selain itu bekerja sama dengan dinas-dinas yang bergerak dibidang ekonomi guna menyokong usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1987, *Sosiologi Kriminal*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Usaman L. Djaya, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Bahagian I Himpunan Kuliah*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Dirdjosisworo, Soedjono DR. 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1990. *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. Ny. L. 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Sianturi, S. R. 1986. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penarapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono Et. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia
- Soesilo, R, 1988, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- _____, 1988, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Skripsi:
- Amiruddin. 2003. *Delik Pencurian Dengan Kekerasan*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Baharuddin. 2007. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Pinrang*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Muliadi Mus. 2004. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Wilayah Kabupaten Barru*. Universitas Hasanuddin; Makassar.



ASLI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang (Kode Pos 91212)

Pinrang, 16 April 2010

Nomor : B / **46** / IV / 2010 / Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Izin / rekomendasi

Dengan Hormat,

1. Merujuk Surat dari Perguruan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 1201/H4.7/PL.06/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang Izin Penelitian dengan Judul Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian Dengan Kekerasan .

2. Sehubungan dengan Rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan bahwa Mahasiswa / Mahasiswi atas nama :

N a m a : ANDI SATRIANI A.S.
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : B111 06 040
Jurusan /Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Alamat : Jalan Goa Ria Pondok Asri I Sudiang, Makassar

3. Telah melakukan Pra Penelitaian Di Polres Pinrang Sat Reskrim sejak Tanggal 15 Februari s/d 16 April untuk mendapatkan data sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pencurian Dengan Kekerasan

4. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG
KEPALA SATUAN RESKRIM

BAMBANG SUGIYARTO,SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63040276

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.E21 – UM.11.01 –213

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pinrang, menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ANDI SATRIANI A.S**
Nomor Pokok : B111 06 040
Program : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pinrang sejak tanggal, 22 Maret s/d 29 Maret 2010 untuk kepentingan penelitian dengan judul “**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”.

Pelaksanaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi beban tugas dalam penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Maret 2010
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PINRANG
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM ASAS MAJLIS
KELAS IIB PINRANG
ANSUR, S.Sos
NIP. 19721228199203 1 002



PENGADILAN NEGERI
PINRANG

Jl. Jenderal Sukowati No. 38 Tlp. 0421-921030

Nomor : 07/ Pen.Pid / 2010 / PN.Pinrang

Pinrang, 15 April 2010

Lampiran : -

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Saudara Nomor 120 / 114.7.3 / PL.06 / 2009, perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa saudara :

N a m a : **ANDI SATRIANI A.S**
Nomor Pokok : B11 06 040
Program : Strata Satu / Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Alamat : Jl. Goa Ria Pondok Asri I Sudiang, Makassar

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dari tanggal 18 Februari 2010 s/d tanggal 18 April 2010, untuk mendapatkan data sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

